

Sosialisasi Pemberdayaan UMKM Sektor UMKM Rumah Makan Melalui Hak Kepemilikan Merek

Zulkarnain Nasution¹, Henky Japina²

¹Universitas Labuhanbatu

²Universitas Asahan

E-mail: zulkarnainnasution1974@gmail.com¹, hjapina@gmail.com²

Article History:

Received: 10 Mei 2023

Revised: 15 Mei 2023

Accepted: 20 Mei 2023

Keywords: Sosialisasi, Pemberdayaan UMKM

Abstract: *Perlindungan hukum atas merek di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan sistem konstitutif yang dianut, undang-undang itu mensyaratkan bahwa perlindungan hukum atas merek bisa diperoleh melalui pendaftaran, artinya ada kewajiban bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Banyak pengusaha kecil dan menengah di Labuhanbatu belum memiliki merek sendiri, sehingga tidak jarang menggunakan merek pihak lain tanpa izin. Penggunaan merek tanpa izin merupakan pelanggaran. Untuk itu perlu dilakukan pendampingan pendaftaran merek bagi pengusaha kecil dan menengah di bidang Rumah makan di Kabupaten Labuhanbatu. Penggunaan merek sendiri akan menunjang pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu didapat dari penggunaan merek yang aman dan bebas dari gugatan pihak lain yang sangat menyita waktu, tenaga dan uang. Atas dasar itu, pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi tentang fungsi pendaftaran merek dan manfaat sertifikat merek. Selain sosialisasi dilakukan juga pendampingan pengurusan sertifikat merek. Tujuannya agar para pengusaha kecil dan menengah memiliki kesadaran tentang pentingnya kepemilikan sertifikat merek*

PENDAHULUAN

Melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, pemerintah telah memulai system pendaftaran merek yang terintegrasi secara online dengan beberapa negara di dunia dengan memberikan kemudahan akses pendaftaran. Pendaftaran merek tersebut wajib dilakukan mengingat system yang dianut adalah system konstitutif (pengajuan pertama). Jika tidak dilakukan pendaftaran, maka hak merek tidak dilindungi oleh negara. Pada sisi lain banyak pengusaha kecil dan menengah sector rumah makan yang belum mendaftarkan mereknya.

Hak merek sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki fungsi yang penting dalam dunia perdagangan, ia tidak saja menjadi pembeda antara barang atau jasa sejenis,

tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memenangkan persaingan dalam merebut pangsa pasar. Di samping itu, suatu merek yang telah menjadi merek terkenal juga berfungsi sebagai identitas dan aset perusahaan yang tidak ternilai harganya.

Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi merknya. Salah satu konflik dalam merek adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pendaftar merek yang mendaftarkan usahanya, mengingat usaha tersebut masih tergolong UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan bagaimana prosedur pendaftarannya. Mengingat masih banyak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) masih banyak yang belum mendaftarkan merek terhadap usaha atau produknya yang mana dikemudian hari akan sangat membantu bagi pengusaha yang mendaftarkan merek terhadap produknya dibidang pembuktian apabila jika ada masalah dikemudian hari bahwa ialah pemilik pertama dari merek tersebut dan bisa mencegah terjadinya kecurangan terhadap hak merek.

Berdasarkan pada alasan tersebut hak merek perlu dilindungi. Konsep perlindungan hak merek tersebut perlu mengacu pada hak merek yang bersifat khusus (exclusive). Hak kebendaan yang bersifat monopoli tersebut dapat dipakai oleh orang lain dengan izin dari pemilik pertama merek tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan geografis, sertifikat merek dapat diperoleh dengan cara pendaftaran merek. Pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban bagi seorang/pengusaha agar hak mereknya dilindungi oleh negara. Jika mereknya tidak terdaftar, maka mereknya tidak mendapatkan perlindungan hukum, yang berakibat bisa menimbulkan persoalan hukum dengan pihak lain. Untuk itu, maka para pengusaha UMKM Rumah makan di Kabupaten Labuhanbatu seharusnya mempunyai hak merek sendiri, supaya dapat melaksanakan bisnisnya dengan aman dan legal. Selama ini banyak dari pelaku UMKM rumah makan yang berpotensi terjadinya gugatan oleh pemilik merek yang di rugikan. Untuk mengatasi problem tersebut bisa digunakan penggunaan merek sendiri yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, maka akan dilakukan suatu pengabdian terkait dengan pendampingan pengurusan sertifikat UMKM di bidang rumah makan di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahap awal dilakukan pemetaan pengusaha yang belum memiliki merek, kemudian berkunjung untuk diberikan sosialisasi tentang fungsi pendaftaran merek dan fungsi hak merek. Tujuannya agar para pengusaha UMKM dan melaksanakan pendaftaran merek yang diharuskan oleh undang-undang. Sesuai dengan konsep yang ada tujuan pendaftaran tersebut sebagai implementasi system konstitutif yang di anut oleh undang-undang merek. Kalau suatu merek didaftarkan oleh pendaftarannya di terima akan memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas, dengan syarat mereknya masih digunakan dan rumah makannya masih berjualan. Jika berhasil mendapatkan hak mereknya, maka akan sangat membantu pengusaha dalam memasarkan produknya, tanpa harus terganggu oleh adanya gugatan di kemudian hari tentang pelanggaran merek dari pihak lain

METODE

Pertama dilakukan sosialisasi tentang manfaat sertifikat merek sebagai sarana perlindungan hukum bagi pengusaha. Kedua, pendampingan dan bimbingan teknis dalam pengurusan sertifikat merek ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Kementerian Hukum dan

HAM RI. Monitoring hasil pengurusan sertifikat merek Asistensi jika timbul masalah dalam pengurusan sertifikat merek

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengurusan kepemilikan sertifikat merek menjadi sangat penting, mengingat itu merupakan alat bukti yang sangat kuat untuk mempertahankan hak kepemilikannya jika terjadi sengketa di pengadilan. Itu merupakan system yang dianut oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (UUM) yang mendasarkan pada prinsip pendaftaran (first to file). Hasil yang diharapkan adalah terciptanya perilaku pengusaha kecil dan menengah tertib pada kewajiban pendaftaran merek. Pengabdian ini perlu dilakukan karena berdasarkan data yang ada kepemilikan sertifikat merek masih relative sedikit, artinya pendaftaran merek yang diwajibkan oleh undang-undang belum dilaksanakan dengan baik oleh pengusaha kecil dan menengah. Hal itu disebabkan karena berbagai kendala teknis dan yuridis. Kendala teknisnya berupa ketidaktahuan bagaimana tata cara pendaftaran merek, sedangkan kendala yuridisnya terkait kurangnya kesadaran hukum terhadap perlindungan hukum hak merek melalui pendaftaran. Pada akhirnya kegunaan pengabdian ini sangat mendukung rencana strategis penelitian di bidang pengembangan sumber daya manusia terkait dengan pelaku usaha bi bidang tahu yang dilakukan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Labuhanbatu.

Program ini telah sampai pada tahapan kedua, karena tahapan pertama telah dilaksanakan dengan baik dan lancar pada tanggal 2 Mei 2023 pukul 10.00 yang dilaksanakan dengan kunjungan tempat usaha Rumah makan dan Kantor Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu, 35 (tiga lima) UMKM di bawah bimbingan Kantor Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian Pada Tanggal 5 Mei 2023 dilakukan pendampingan penulisan formulir pendaftaran merek dan melengkapi persyaratan lainnya, seperti Etiket Merek, KTP, NPWP dan sebagainya. Solusi yang ditawarkan dan pelaksanaan program oleh Tim meliputi tahapan lengkap sebagaimana berikut : Pertama dilakukan sosialisasi tentang manfaat sertifikat merek sebagai sarana perlindungan hukum bagi pengusaha. Kedua, pendampingan dan bimbingan teknis dalam pengurusan sertifikat merek ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Kementrian Hukum dan HAM RI. Monitoring hasil pengurusan sertifikat merek, Asistensi jika timbul masalah dalam pengurusan sertifikat merek. Harapan tim, program ini dapat mencapai tahapan akhir berupa realisasi target peningkatan pendapatan Daerah.

Target pengabdian ini adalah para pengusaha mengetahui tata cara pengurusan sertifikat merek (kolektif). Sedangkan luarannya adalah para pengusaha Tahu memiliki sertifikat merek sendiri. Pada umumnya pengusaha Rumah Makan di Kabupaten Labuhanbatu sudah memiliki merek lokal dan merek tersebut merupakan mereknya sendiri. Merek yang dipergunakan tersebut belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI. Sementara Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 mewajibkan untuk pendaftaran merek. Kewajiban bagi pemakai merek, agar mereknya didaftarkan agar mendapatkan perlindungan dari Negara. Para pengusaha rumah makan di Kabupaten Labuhanbatu, sebagai pengguna merek, harus mendaftarkan mereknya. Kewajiban pendaftaran tersebut, merupakan konsekuensi stelsel konstitutif yang dianut dalam Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka mereknya tidak dilindungi oleh Negara. Atas dasar itu, maka dilakukan program pengabdian ini dengan tujuan memberikan pendampingan pengurusan

pendaftaran merek (kolektif), karena pada umumnya, para pengusaha tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran merek.



Gambar 1. Foto bersama peserta kepemilikan rumah makan



Gambar 2. Foto perberkas data untuk di kirim ke Kantor Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu

Dari pendampingan yang dilakukan, telah ada usaha dari mereka untuk mengurus pendaftaran merek antara lain merek Rumah makan Bunda, Rumah makan Minang Jaya, dan sebagainya. Usaha itu, mendapatkan bantuan dari Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Labuhanbatu.

Hasil yang telah dicapai pada akhir pengabdian, telah dikirimkan pendaftaran merek sebanyak 15 pendaftar ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta untuk mendapatkan sertifikat merek. Proses pendaftaran tersebut memakan waktu kurang lebih kurang 5 bulan

KESIMPULAN

Sertifikat merek merupakan alat bukti yang paling kuat dalam bidang kepemilikan hak merek. Sertifikat merek diperoleh melalui pendaftaran merek dengan disertai syarat-syarat yang sesuai dengan undang undang merek. Tanpa adanya sertifikat merek, kepemilikan merek masih belum sah dan kuat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat sosialisasi peraturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek UMKM tentunya butuh banyak persiapan dalam menyiapkan materi. Oleh sebab itu, mahasiswa KKN Universitas Labuhanbatu sangat berterimakasih kepada dosen pembimbing lapangan yang telah mendukung kegiatan program kerja ini yang mengizinkan untuk melakukan penyuluhan, serta perangkat pemerintah desa Tanjung Serang Elang Kabupaten Labuhanbatu.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa Siregar, OK. Saidin, Jelly Leviza. Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(2), 109–116.
- Djumhana, M. (2014). Djubaedillah. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hidayah, K. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Setara Press.
- Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst. Sus-HKI/2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 644–652.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.57>
- Kirana, R. D., & Hadi, H. (2019). Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta). *Jurnal Privat Law*, 7(1), 118–123.
- OK, H. (2015). Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pramiyanti, A. (2008). studi kelayakan bisnis untuk UKM. Jagakarsa: PT. Buku Kita.
- Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen
- Sardjono, A., Prastyo, B. A., & Larasati, D. G. (2013). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek untuk Pengusaha UKM Batik Di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 470–491.
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 26–35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>
- Suryasaladin, R. (n.d.). Kemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Mikro dan Kecil Bidang Ekraf Indonesia: Sekelumit Pandangan. *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, 1(2).
- Usman, R. (2003). Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia

420

JOONG-KI : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol.2, No.2, Mei 2023

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN